

Perspektif Hukum dan Keadilan Dalam Penanganan Pelanggaran Bea Cukai pada Penerbangan Jet Pribadi

Imelda Martinelli¹ Sulastris² Rifdah Muflihah³ Tri Salwa Nur Eida⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: imeldamartinelli68@gmail.com¹ sulastris.205230189@stu.untar.ac.id²
rifdah.205230357@stu.untar.ac.id³ tri.205230326@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki perspektif hukum dan keadilan dalam menangani pelanggaran bea cukai yang terjadi pada penerbangan jet pribadi dan komersial. Dengan meningkatnya penggunaan jet pribadi, ada kesulitan untuk menerapkan regulasi bea cukai yang sama untuk kedua jenis penerbangan. Studi ini menyelidiki bagaimana perbedaan perlakuan yang diberikan kepada penumpang penerbangan pribadi dibandingkan dengan penumpang penerbangan komersial dapat menyebabkan persepsi ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis kasus untuk menemukan bahwa, meskipun semua penumpang tunduk pada aturan yang sama, praktik di lapangan seringkali menunjukkan ketidaksetaraan dalam pelaksanaan hukum, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem kepabeanan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan reformasi dalam praktik bea cukai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum dan memastikan bahwa semua penumpang diperlakukan secara adil. Dengan demikian, diharapkan ada keadilan dalam menangani pelanggaran bea cukai pada penerbangan jet pribadi dan komersial.

Kata Kunci: Keadilan, Pelanggaran Bea Cukai pada Penerbangan Komersial dan Jet Pribadi, dan Penegakan Hukum

Abstract

The purpose of this study is to investigate the legal and justice perspectives in dealing with customs violations that occur on private and commercial jet flights. With the increasing use of private jets, there is difficulty in applying the same customs regulations to both types of flights. This study investigates how the different treatment given to private flight passengers compared to commercial flight passengers can lead to perceptions of unfairness. This study uses a normative approach and case analysis to find that, although all passengers are subject to the same rules, practices in the field often show inequality in the implementation of the law, which can damage public trust in the customs system. Therefore, this study suggests reforms in customs practices to increase transparency and accountability in law enforcement and ensure that all passengers are treated fairly. Thus, it is hoped that there will be fairness in dealing with customs violations on private and commercial jet flights.

Keywords: Fairness, Customs Violations on Commercial and Private Jet Flights, and Law Enforcement



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pelanggaran bea cukai pada penerbangan menjadi topik yang menarik untuk dibahas, terutama mengingat jumlah orang yang mempengaruhi penerbangan pribadi. Regulasi yang berlaku dan penumpang sering menganggap pelanggaran dalam konteks ini. Namun, pelanggaran dalam proses bea cukai sering terjadi, baik itu dalam bentuk penghindaran pajak, penyelundupan, atau pelaporan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, isu ini menjadi perhatian penting dalam kerangka hukum dan keadilan di Indonesia.¹ Salah satu sumber pendapatan

¹ Aryani, C. (2021). Mendorong lahirnya RUU keamanan laut dalam penguatan sistem keamanan laut nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 155-173.

negara yang paling penting adalah cukai, terutama dalam hal mengumpulkan uang dari barang yang masuk atau keluar dari negara. Namun, pelanggaran bea cukai telah menjadi masalah serius yang mengancam keberlangsungan pendapatan negara ini. Dalam konteks penerbangan, pelanggaran bea cukai dapat terjadi dengan mudah karena kompleksitas proses pengawasan dan pengamanan barang di bandara. Mengatasi pelanggaran bea cukai penerbangan di Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Modus operandi pelanggaran yang kompleks, yang sering melibatkan pemanfaatan celah hukum dan jaringan internasional, merupakan masalah utama. Selain itu, keterbatasan teknologi dan kekurangan sumber daya manusia menghambat pengawasan yang efektif. Ada kemungkinan adanya konspirasi antara petugas bea cukai dan pelaku pelanggaran merupakan masalah tambahan. Pelanggaran bea cukai dalam penerbangan merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dari sudut pandang hukum dan keadilan. Melalui dasar hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai, Indonesia memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Penerbangan komersial adalah cara yang paling populer untuk mengangkut barang dan jasa di era globalisasi yang semakin berkembang. Penerbangan komersial tidak hanya mengangkut penumpang tetapi juga barang lintas negara, yang sering kali memerlukan pengawasan ketat dari bea cukai. Bea cukai bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dibawa melalui penerbangan komersial mematuhi peraturan hukum yang berlaku, termasuk tentang pajak, cukai, dan regulasi internasional. Namun, prosedur bea cukai juga berlaku untuk penerbangan jet pribadi, tetapi biasanya lebih kompleks karena jet pribadi biasanya dimiliki oleh individu atau perusahaan kaya yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang regulasi bea cukai. Dalam beberapa situasi tertentu, seperti yang terjadi pada Kaesang Pangarep dan istrinya saat kembali ke Indonesia dari Amerika Serikat menggunakan jet pribadi, diduga mereka tidak melewati proses pemeriksaan formal dan hal tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang kepatuhan mereka terhadap peraturan saat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran bea cukai dalam konteks penerbangan, serta apakah penanganan kasus-kasus ini mencerminkan prinsip keadilan. Pengadilan, Kejaksaan, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah beberapa lembaga yang sangat penting dalam menangani kasus pelanggaran bea cukai. Untuk mencapai keadilan yang adil bagi semua pihak, koordinasi lembaga dan efektivitas tindakan masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, undang-undang saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, mengatur tindak pidana dan hukuman bagi mereka yang melanggar bea cukai. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepentingan negara, pelaksanaan dan pelaksanaan sanksi ini masih perlu diperbaiki.² Faktor sosial dan kesadaran hukum dapat memengaruhi perilaku orang ketika mereka menghadapi pelanggaran bea cukai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali perspektif hukum dan keadilan dalam menangani pelanggaran bea cukai pada penerbangan komersial dan jet pribadi serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks pengawasan barang yang masuk ke Indonesia, masalah pelanggaran bea cukai pada barang pribadi kerap muncul dan menjadi sorotan publik. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan kompleksitas yang dihadapi otoritas dalam menegakkan peraturan bea cukai, terutama di sektor penerbangan yang mengangkut barang dalam volume besar dan beragam jenisnya. Salah contoh kasus pelanggaran adalah viralnya kasus pembelian sepatu dari luar negeri melalui layanan pengiriman dengan bea masuk tinggi, yang mencapai Rp 31 juta untuk pembelian senilai Rp 10,3 juta. Kasus ini mencuat

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

setelah seorang pengguna media sosial TikTok menceritakan pengalamannya terkena bea masuk besar akibat adanya kesalahan dalam pencantuman nilai pabean oleh perusahaan jasa pengiriman (PJT) yang digunakan.³ Dalam beberapa situasi tertentu, seperti yang terjadi pada Kaesang Pangarep dan istrinya saat kembali ke Indonesia dari Amerika Serikat menggunakan jet pribadi, diduga mereka tidak melewati proses pemeriksaan formal dan hal tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang kepatuhan mereka terhadap peraturan saat ini.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan klarifikasi bahwa bea masuk tersebut didasarkan pada sanksi administrasi berupa denda akibat kesalahan perusahaan PJT dalam melaporkan nilai barang. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menegaskan bahwa lembaganya telah memfasilitasi penyelesaian kasus ini dengan mempertemukan konsumen dan pihak PJT untuk mengklarifikasi nilai pabean. DJBC juga menekankan pentingnya transparansi dari pihak PJT dalam mencantumkan nilai barang, dan mengimbau konsumen untuk aktif melaporkan jika terdapat kesalahan dalam penentuan bea masuk. Kasus ini menggambarkan bagaimana kelalaian administratif atau ketidakakuratan informasi dapat berdampak besar bagi konsumen, serta menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan sistem dan koordinasi yang lebih baik antara otoritas bea cukai dan perusahaan jasa pengiriman. Selain itu, peristiwa ini memperlihatkan perlunya peningkatan transparansi dan komunikasi antara DJBC, PJT, dan masyarakat agar pengawasan terhadap barang impor berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan. Kasus ini menjadi bukti tambahan bahwa pelanggaran atau kekeliruan dalam prosedur bea cukai dapat menimbulkan permasalahan yang lebih luas dan menuntut solusi yang komprehensif untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran bea cukai pada penerbangan?
2. Apakah tindakan yang diambil oleh pihak berwenang terhadap tindakan beacukai mencerminkan keadilan dalam penerbangan jet pribadi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berarti pendekatan dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan konsep-konsep teoritis. Fokus penelitian ini adalah pada upaya pemerintah dalam mengatasi keadilan pelanggaran beacukai pada penerbangan komersial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran bea cukai pada penerbangan?

Untuk menjaga sistem perdagangan internasional tetap stabil, penegakan hukum terhadap pelanggaran bea cukai sangat penting. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Penanganan pelanggaran bea cukai dalam penerbangan komersial, terutama di tengah meningkatnya jumlah perjalanan internasional, merupakan masalah yang sangat penting. Kasus terbaru yang melibatkan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono menjadi perhatian publik setelah video viral yang menunjukkan mereka turun dari jet pribadi tanpa menjalani pemeriksaan bea cukai. Dalam situasi ini, sangat penting untuk memahami bagaimana sistem hukum dan proses kepabeanan beroperasi, serta kendala yang dihadapi oleh otoritas yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan. Semua

³ M Rosseno Aji Nugroho, "Bos Bea Cukai: Kasus Sepatu Rp10 Juta Bayar Rp31,8 Juta Sudah Selesai", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240426150428-4-533789/bos-bea-cukai-kasus-sepatu-rp10-juta-bayar-rp318-juta-sudah-selesai> diakses pada tanggal 4 November 2024

barang penumpang yang dibawa dalam perjalanan internasional harus melalui proses pemeriksaan bea cukai. Menurut Nirwala Dwi Heriyanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, prosedur imigrasi dan kepabeanan diperlukan jika penerbangan tersebut berasal dari luar negeri. Namun, jika penerbangan tersebut berasal dari dalam negeri, prosedur ini tidak diperlukan.⁴

Prosedur bea cukai dalam penerbangan, baik untuk penerbangan komersial maupun pribadi, dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan perlindungan barang yang dibawa ke Indonesia. Pada penerbangan komersial setiap penumpang yang datang dari luar negeri harus mengisi e-CD, atau pemberitahuan pabean elektronik, tentang barang yang dibawa. Penumpang harus melaporkan semua barang yang dibawa, termasuk nilai dan jumlahnya. Setiap penumpang berhak mendapatkan pembebasan bea masuk hingga USD 500 untuk barang pribadi. Jika nilai barang melebihi batas tersebut, pajak sebesar 10% akan dikenakan pada selisih nilai barang. Meskipun prosedur ini jelas dan standar, masih ada kemungkinan pelanggaran, baik disengaja maupun tidak. Misalnya, penumpang mungkin tidak melaporkan barang bawaan mereka atau mungkin menganggap bahwa tidak perlu melaporkannya.⁵ Berikut proses Bea Cukai pada Penerbangan Komersial.

1. Pemberitahuan Pabean Elektronik (e-Customs Declaration)
2. Penilaian Nilai Barang Bawaan
3. Pemberlakuan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Namun, prosedur yang digunakan untuk jet pribadi sedikit lebih rumit. Pilot harus memberi tahu petugas bandara tentang apa yang akan dibawa sebelum keberangkatan. Setelah mendarat, pesawat pribadi akan dibawa ke area khusus untuk diperiksa oleh petugas Bea Cukai. Penumpang jet pribadi juga harus mengisi e-CD jika membawa barang bernilai lebih dari USD 500. Namun, karena sifat penerbangan ini yang lebih privat, mungkin tidak perlu memberikan informasi tertentu. Berikut prosedur Bea Cukai pada penerbang jet pribadi:

1. Persyaratan Dokumen
2. Inspeksi yang Lebih Mendalam

Regulasi bea cukai untuk penerbangan jet pribadi tidak memberikan pengecualian khusus. Jika penerbangan tersebut internasional, semua barang bawaan penumpang harus melalui prosedur pemeriksaan formal. Salah satu tantangan utama bagi penegakan hukum adalah memastikan bahwa semua penumpang memahami kewajiban mereka. Banyak kasus pelanggaran Bea Cukai terjadi. Misalnya, dalam beberapa kasus sebelumnya, Kasus Kaesang-Erina adalah bukti betapa kompleksnya keadaan ini. Karena barang bawaan mereka harus melalui pemeriksaan formal untuk kepastian hukum, mereka harus meninjau ulang perilaku mereka. Penegakan hukum terhadap pelanggaran bea cukai dalam kasus istri Kaesang yang membawa barang mewah (Dior) melalui pesawat jet mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum di Indonesia. Bea Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap barang yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan. Bila ditemukan adanya pelanggaran, seperti tidak dilaporkannya barang mewah maka Bea Cukai dapat melakukan tindakan berupa penyitaan dan denda.⁶ Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga menjadi dasar hukum penting dalam penanganan pelanggaran terkait barang-barang yang dikenai cukai, seperti minuman beralkohol, rokok, dan barang-barang mewah lainnya. Pasal 54 undang-undang ini mengatur bahwa siapa pun yang

⁴ "Kata Bea Cukai soal Kaesang-Erina Turun dari Pesawat Langsung Naik Mobil", Detik Sumut, 20 Agustus 2024, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7508822/kata-bea-cukai-soal-kaesang-erina-turun-dari-pesawat-langsung-naik-mobil>.

⁵ Penumpang, "Pembayaran Bea Masuk," Bea Cukai, Vol. 12, No. 3 (2023).

⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 103/PMK.01/2016. "Pedoman Umum Pengamanan Barang Kena Cukai"

memproduksi, memasukkan, atau mengeluarkan barang kena cukai tanpa pita cukai atau dokumen yang sah, dapat dikenai sanksi pidana penjara hingga lima tahun atau denda paling banyak sepuluh kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁷

Penegakan hukum bea cukai dalam penerbangan komersial juga perlu dilihat dari perspektif keadilan. Pasal yang mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran terhadap ketentuan Cukai terdapat dalam Pasal 50 hingga Pasal 58A, yang mencakup hukuman penjara dan denda. Sementara itu, pengaturan mengenai sanksi tindakan diatur dalam Pasal 7A hingga Pasal 39, yang mencakup pembekuan atau pencabutan izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai serta sanksi administrasi berupa denda.⁸ Dalam kasus istri Kaesang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk pemeriksaan tambahan jika diperlukan. Tindakan penyidikan harus transparan dan tidak diskriminatif, sehingga semua pelanggar terlepas dari status sosial mereka, diperlakukan secara adil. Proses penyidikan juga mencakup pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi untuk memastikan bahwa semua fakta terkait pelanggaran dapat diungkap dengan jelas. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Apakah tindakan yang diambil oleh pihak berwenang terhadap tindakan beacukai mencerminkan keadilan dalam penerbangan jet pribadi?

Konsistensi aturan bea cukai untuk pengguna jet pribadi dibandingkan dengan penumpang penerbangan komersial, meskipun kedua kelompok penumpang ini dibawah regulasi yang sama, seringkali ada perbedaan yang mencolok dalam perlakuan mereka. Penumpang jet pribadi seringkali lebih mudah melalui proses pemeriksaan bea cukai, yang dapat memberi kesan bahwa mereka tidak dikenakan aturan yang sama ketatnya seperti penumpang penerbangan komersial. Misalnya, barang bawaan penumpang jet pribadi tidak selalu diperiksa secara menyeluruh, sementara penumpang penerbangan komersial sering kali menjalani pemeriksaan yang lebih ketat. Pertanyaan tentang keadilan dan transparansi dalam penerapan undang-undang bea cukai muncul sebagai akibat dari perbedaan ini. Dalam situasi ini, sangat penting bagi otoritas untuk memastikan bahwa setiap penumpang diperlakukan secara adil dan adil, tanpa mempertimbangkan status sosial atau ekonomi mereka. Evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap praktik ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem bea cukai. Semua penumpang, baik di jet pribadi maupun komersial, akan tunduk pada regulasi yang sama jika aturan bea cukai diterapkan dengan konsisten. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kepabeanan.⁹

Keadilan dalam hukum berarti bahwa setiap pelanggar harus diperlakukan sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, dan sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam banyak kasus, pelanggaran bea cukai melibatkan individu-individu yang memiliki akses atau kekuatan ekonomi, seperti importir besar atau pelaku bisnis lintas negara. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku kecil maupun besar.¹⁰ Dalam konteks ini, prinsip keadilan berarti bahwa setiap orang harus menerima hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara itu, kepastian hukum berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat memahami apa yang diharapkan darinya. Dalam

⁷ *ibid*

⁸ Syahputra, Irwandi, Elwi Danil, Oksep Adhayanto, and Ayu Efridadewi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan." *Jurnal Selat* 8, no. 1 (2020): 89-107.

⁹ Rina Susanti, "Keadilan dalam Penegakan Hukum Bea Cukai," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2022), hal. 23-30.

¹⁰ Nainggolan, S. H., Sutiarnoto, S., & Bariah, C. (2014). Pengaturan Penerbangan Sipil Internasional Menurut Hukum Internasional Yang Melintasi Antar Negara. *Sumatra Journal of International Law*, 2(3), 164515.

kenyataannya, penegakan hukum yang efektif dan transparan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan adil. Otoritas bea cukai harus melakukan investigasi yang objektif dan teliti untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran. Tindakan tegas harus diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika terdapat bukti kuat bahwa seseorang telah melanggar peraturan. Keadilan dalam penanganan pelanggaran bea cukai juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu yang diperiksa atau ditahan dalam proses bea cukai. Di satu sisi, pihak berwenang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan tegas terhadap pelanggaran. Namun, di sisi lain, pemeriksaan tersebut harus dilakukan dengan menghormati hak-hak dasar individu, seperti hak untuk diberi tahu tentang tuduhan yang dikenakan, hak atas peradilan yang adil, dan hak atas proses hukum yang transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak disalahgunakan atau dilakukan secara sewenang-wenang. Keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak asasi manusia merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan. Dalam beberapa kasus, pelanggaran bea cukai melibatkan barang-barang dengan nilai ekonomi tinggi, yang menarik bagi pelaku bisnis besar yang mungkin mencoba untuk mempengaruhi proses hukum. Oleh karena itu, hukum harus mampu menegakkan aturan dengan tegas untuk menjaga integritas sistem bea cukai dan mencegah upaya manipulasi.

Penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran bea cukai pada penerbangan komersial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas dari modus operandi pelanggaran, yang sering kali melibatkan jaringan internasional dan pemanfaatan celah hukum. Tindakan yang diambil oleh pihak berwenang dalam kasus ini harus mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dalam penegakan hukum berarti bahwa semua pelanggar harus dihadapkan pada konsekuensi hukum yang sama tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Jika tindakan penegakan hukum menunjukkan perlakuan istimewa terhadap individu tertentu, maka hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Meskipun demikian, masih ada banyak situasi di mana penegakan hukum tidak sepenuhnya mengikuti prinsip keadilan dan kepastian. Contohnya, orang-orang penting seperti Kaesang Pangarep dan Erina Gudono mungkin melewati pemeriksaan bea cukai tanpa mengalami konsekuensi yang tepat. Hal-hal seperti ini dapat membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum secara keseluruhan.¹¹ Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa mereka berkomitmen pada penegakan hukum yang adil dan jelas. Sangat penting untuk memberi tahu masyarakat tentang prosedur bea cukai karena banyak orang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membayar pajak dan larangan impor tertentu. Kampanye pendidikan yang efektif dapat mengajarkan masyarakat betapa pentingnya mematuhi peraturan bea cukai untuk menjaga stabilitas ekonomi negeri.¹² Tindakan yang diambil oleh pihak berwenang dalam menangani pelanggaran bea cukai harus selalu berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan adil akan membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan sistem hukum. Strategi lain untuk menghentikan pelanggaran adalah mendidik masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal yang berjudul "Perspektif Hukum dan Keadilan dalam Menangani Pelanggaran Bea Cukai pada Penerbangan Jet Pribadi" menunjukkan kesulitan besar dalam penerapan regulasi yang adil dan konsisten. Meskipun semua penumpang, baik dari

¹¹ Gorys Keraf, "Pendekatan Ilmu-Ilmu Agama Dalam Muamalah Masyarakat," Jakarta: Asy-Syariah, 2003, hal. 10.

¹² "Sistem Perpajakan dan Kepabeanan di Indonesia," [Direktorat Jenderal Pajak](#), Diakses pada Oktober 20, 2024.

penerbangan komersial maupun jet pribadi, diharuskan mengikuti ketentuan yang sama, praktik di lapangan sering kali menimbulkan kesan tidak adil. Orang-orang dapat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum saat ini jika ada perbedaan dalam cara pemeriksaan barang bawaan dan proses kepabeanan dilakukan. Oleh karena itu, pihak berwenang harus melakukan evaluasi dan reformasi dalam praktik bea cukai untuk memastikan bahwa semua orang dilayani dengan setara tanpa mempertimbangkan status sosial atau ekonomi mereka. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, keadilan dapat ditegakkan, yang menghasilkan penerbangan yang lebih adil dan terpercaya. Kesimpulan ini menegaskan bahwa untuk menjaga integritas sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas yang berwenang, penyelidikan pelanggaran bea cukai harus didasarkan pada prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, C. (2021). Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 155-173.
- CNBC Indonesia. (2024, April 26). Retrieved from Bos Bea Cukai: Kasus Sepatu Rp10 Juta Bayar Rp31,8 Juta Sudah Selesai: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240426150428-4-533789/bos-bea-cukai-kasus-sepatu-rp10-juta-bayar-rp318-juta-sudah-selesai>
- Indraini, A. (2024, Agustus 26). detik Sumut. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7508822/kata-bea-cukai-soal-kaesang-erina-turun-dari-pesawat-langsung-naik-mobil>
- Keraf, G. (2003). Pendekatan Ilmu-Ilmu Agama dalam Muamalah Masyarakat . Jakarta Asy-Syariah.
- Nainggolan, S. H., Sutiarnoto, S., & Bariah, C. (2014). Pengaturan Penerbangan Sipil Internasional Menurut Hukum Internasional yang Melintasi Antar Negara. *Sumatera Journal of International Law*.
- Pedoman Umum Pengamanan Barang Kena Cukai. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 103/PMK.01/2016.
- Pembayaran Bea Masuk. (2023). Vol. 12, No. 3.
- Sistem Perpajakan dan Kepabeanan di Indonesia. (n.d.). Retrieved from Direktorat Jenderal Pajak: www.pajak.go.id
- Susanti, R. (2022). Keadilan dalam Penegakan Hukum Bea Cukai. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, 23-30.
- Syahputra, Irwandi, Danil, E., Adhyanto, O., & Efridadewi, d. A. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai di Perbatasan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan. *Jurnal Selat 8*, No. 1, 89-107.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. (n.d.).